

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang berpasang-pasangan dan merupakan makhluk yang sempurna karena akal dan nurani yang dimilikinya. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia itu untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga.¹ Perkawinan adalah bentuk untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara perkawinan. Perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.² Seperti Firman Allah SWT dalam surat An-Nisā':1³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah SWT menciptakan istrinya; dadaripada keduanya Allah

¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999), 36-37.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwāl Keluarga*, (Jakarta: Reineka Cipta, 1990), 22-23.

³ Kementrian Agama, *Alqur'an dan Tafsirnya (Edisi yang di Sempurnakan)*, Juz 4-6, (Jakarta: Widya, 2011), 114

SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS.An-nisā':1)

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalidlān*⁴ untuk mantaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵Perkawinan dalam agama Islam disebut juga perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang dan laki-laki dan perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT.⁶

Dalam Undang-undang No.1 Tentang Perkawinan 1974, menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal”.⁷Pembentukan keluarga merupakan peristiwa hukum, karena pembentukan keluarga itu merupakan persetujuan dua pihak untuk mendukung hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban yang menjadi beban mereka.⁸

Dalam hal tidak terpenuhinya antara hak dan kewajiban juga termasuk salah satu pemicu adanya perceraian. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 38 dinyatakan ada tiga sebab putusnya ikatan perkawinan salah

⁴“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat” (QS. An-nisa': 21)

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia,2009), 2.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,1986), 8.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), 47

⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 13

satunya adalah karena perceraian.⁹ Hal-hal yang memicu adanya perceraian,¹⁰ diantaranya:

- a. Mencoba untuk mulai memaksakan kehendak.
- b. Mencari kesalahan-kesalahan pasangan.
- c. Lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama.
- d. Mencoba untuk menunjukkan kekuasaannya.

Keadaan tersebut sangat mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga, untuk menghindari atau meminimalisir gejala tersebut diperlukan suatu ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan suatu lembaga atau peradilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang mampu mencari penyelesaian.

Pengadilan agama adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum acara materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.¹¹ Berdasarkan UU No 7 1989 ayat 1 “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

⁹ Butsainah as-Sayyid, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta, : Pustaka Al-Sofwa, 2005), 117.

¹⁰ T.O.ihromi. *Bungan Rampai Sosiologi Keluarga*.(jakarta: yayasan obor indonesia.1999),136-137.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 29.

ditingkat pertama antara orang beragama Islam dan salah satunya dalam bidang perkawinan.”¹²

Peradilan Agama merupakan salah satu institusi Islam di Indonesia yang memiliki landasan yang sangat kuat, dimana pengadilan agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan oleh masyarakat terutama yang beragama Islam. Oleh karena itu seorang Hakim harus benar-benar memperhatikan dan meneliti perkara yang diajukan. Itulah sebabnya pada prinsipnya para pihak yang berperkara hendaknya hadir dimuka sidang. Ketika salah satu pihak tidak hadir diperkenankan memanggil secara patut untuk kedua kalinya (dalam sidang pertama), sebelum akhirnya diputus *verstek* atau digugurkan.¹³ Setelah adanya putusan bagi pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan, jika pihak tergugat merasa dirugikan atau dalil-dalil pada yang diputus oleh hakim kurang tepat. Hanya saja terkadang pihak yang berkepentingan baru tahu ada gugat *volunter* sesudah putusan dijatuhkan. Setiap orang yang merasa berkepentingan atau merasa keberatan atas putusan *volunter* dapat mengajukan “perlawanan” atau *verzet*.¹⁴ Tujuannya untuk melumpuhkan kekuatan yang mengikat putusan tersebut tentang apa saja yang dideklarasikan di dalamnya.

¹² Departemen Agama RI. UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.,23.

¹³ Roihan A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, 100.

¹⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1978*, Edisi Ke-2, Cet.5,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 191.

Putusan *verstek* diatur dalam HIR Pasal 125 ayat 1 yang berbunyi: “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil secara patut, maka tuntutan tersebut diterima dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”.¹⁵ Adapun hal-hal yang memotifasi lembaga Pengadilan agama untuk memutus putusan *verstek* .¹⁶

- a. Karena dibenarkan oleh hukum.
- b. Untuk melindungi kepentingan penggugat.
- c. Tidak hadir dianggap mengakui dalil penggugat.
- d. Untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga kewibawaan pengadilan dipihak masyarakat.
- e. Gugatan dikabulkan tanpa pemeriksaan pembuktian kecuali apabila gugatan tersebut tidak punya dasar hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum.

Dalam putusan *verstek*, pihak tergugat dapat melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan terhadap putusan Pengadilan agama (*verzet*). Upaya yang dapat ditempuh oleh yang merasa dikalahkan terhadap suatu penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan agama, apabila pihak yang merasa dikalahkan tersebut beranggapan

¹⁵ R.T resna, *Komentar HIR*, 107

¹⁶ Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama*, 39

putusan tersebut tidak adil atau cacat hukum dan perlu dikoreksi kembali.¹⁷

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian, serta untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau peristiwa yang diajukan. Keyakinan hakim dalam perkara perdata cukup dalam hati nuraninya saja, tidak perlu disebutkan secara lahir dalam putusan. Oleh karena itu sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus meyakini kebenaran putusan yang akandiambilnya. Bagaimana mungkin seorang hakim memutus suatu perkara tetapi tidak didasarkan pada keyakinan.¹⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidāh ayat 42.¹⁹

... وَإِنْ حَكَمْتُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan jika kamu memutus perkara mereka, maka hendaknya perkara itu diputuskan secara adil. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang adil.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadialan Agama*, 271

¹⁸ Wahyuni dalam Bambang Sutiyoso, *Relevansi Kebenaran Formil dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*, (Jakarta:fenomena, 2003), 157

¹⁹Kementrian Agama, *Alqur'an dan Tafsirnya (Edisi yang di Sempurnakan)*, Juz 2-5, (Jakarta: Widy, 2011). 451

Dalam mengambil sebuah keputusan, majelis hakim mengadakan perundingan atau musyawarah terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan diproses dalam Pengadilan agama yang berwenang. Musyawarah Majelis hakim dilaksanakan secara rahasia maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat Majelis hakim tersebut hanya diketahui oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum.²⁰

Dalam hal ini persoalan perlawanan atas putusan *verstek (verzet)* yang dianggap menyulitkan salah satu pihak berperkara. Maka seorang hakim harus berani dalam menciptakan hukum baru yang disesuaikan dengan kesadaran dan kebutuhan masyarakat, serta menyingkirkan pasal Undang-Undang yang dianggap oleh hakim itu bertentangan dengan ketertiban dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berperkara.²¹

Perkara dalam hal ini pernah diputus oleh Pengadilan agama Malang, yaitu pelawan yang bernama Bambang Nugroho²² dengan terlawan Bastian Atma Herawati²³ yang semula suami isteri dalam status pernikahan sirri selama 7 tahun dan belum dikaruniai anak, kemudian dicatatkan dan terbit akta perkawinan pada tanggal 26 November 2012 dengan No. Kk. 13.32.05/465/44/2012 yang digunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan Gugatan Cerai No.1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg

²⁰ Abdul Manan, *penerapan hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, Cetakan III,2005), 257

²¹ Ibid, 160

²² Bambang Nugroho, Umur 45 Tahun, Malang. “ Yang bersangkutan semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PELAWAN dalam putusan 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg”

²³ Bastian Atma Herawati, Umur 44 tahun, Malang, “ Yang bersangkutan semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERLAWAN dalam putusan 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg”

pada tanggal 09 Oktober 2012 yang kemudian diputus *verstek* oleh Pengadilan Agama Malang karena suami (tergugat) tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut.²⁴

Selanjutnya dalam perkara cerai gugat tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menolak perlawanan atas putusan *verstek*. Bahwasannya Majelis hakim telah memeriksa dan mengadili perkara permohonan gugatan cerai sebagaimana putusan Pengadilan agama Malang No: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg telah tidak melakukan pemeriksaan dan perlakuan secara adil dan bijaksana terhadap pelawan dan terlawan *verzet*. Bahwa pelawan *verzet* menolak secara tegas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh terlawan *verzet* dan para saksi terlawan *verzet*. Menurut pengakuan pelawan *verzet* mulai dari dicatatkanya perkawinan antara pelawan dan terlawan dianggap cacat hukum, sebab ketika perkawinan yang dicatatkan pada tanggal 26 November 2012 oleh KUA Sukun kota Malang telah cacat hukum, karena pelawan *verzet* tidak pernah menyerahkan Akta Cerai kepada pihak KUA. Sedangkan syarat-syarat perkawinan berdasarkan PP No: 9 tahun 1975 Bab II pencatatan perkawinan pasal 6 ayat 2 tentang pelaksanaan Undang-Undang No: 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah adanya surat-surat atau dokumen yang harus dilengkapi seperti, KTP, akta cerai bagi duda dan janda, blangko N1 s/d N4²⁵.

²⁴Berkas Putusan PA Malang. 2

²⁵PP No: 9 Tahun 1975 Bab II, "Tentang Pencatatan Perkawinan"
<http://www.hukumonline.com/pusatdata> (01 april 2014)

Perlu diketahui bahwa apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan pada waktu pelaksanaan perkawinan antara pelawan dan terlawan, menurut pengakuan pelawan *verzet* akta cerai pelawan *verzet* belum pernah diserahkan pada pihak KUA. Sehingga menurut pelawan *verzet* dalil-dalil yang telah diputus dalam cerai gugat tersebut kurang tepat. Dengan alasan tersebut, maka menurut pelawan *verzet* seharusnya bukan gugatan perceraian melainkan yang benar adalah gugatan pembatalan perkawinan. Dalam perkara tersebut di akhir pemeriksaan pihak pelawan dan terlawan membuat surat kesepakatan pembatalan perkawinan dan menandatangani surat kesepakatan pembatalan perkawinan tersebut.

Majelis hakim berpendapat penandatanganan surat kesepakatan pembatalan perkawinan dinilai sebagai pihak yang tidak beritikad baik dan mempersulit pribadi terlawan, sehingga perlawanan tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan dan selanjutnya terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh pelawan dan terlawan tentang pembatalan perkawinannya, majelis hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan dan patut untuk mengesampingkannya, karena perceraian antara keduanya yang telah dijatuhkan berdasarkan putusan *verstek* tanggal 30 januari 2013 tidak ada yang salah, sementara perkawinannya juga tidak ada yang patut dibatalkan sebagai akibat terjadinya pelanggaran hukum Islam maupun Undang-Undang.²⁶

²⁶ Putusan No: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui latar belakang alasan hakim menolak perlawanan atas putusan *verstek* dengan ditinjau dari segi kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan itu maka skripsi ini akan ditulis secara khusus dalam judul. **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim No: 1764/Pdt.G/2012/Pa.Mlg Tentang Penolakan Perlawanan Terhadap Putusan *Verstek*”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Proses penolakan pembatalan perkawinan dalam Pengadilan agama.
2. Penetapan Pengadilan terhadap penolakan perlawanan atas putusan *verstek*.
3. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam penolakan perlawanan atas putusan *verstek* dalam putusan No: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg
4. Analisis hukum Islam terhadap putusan No: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg
5. Kemaslahatan yang diperoleh dari putusan hakim No: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim menolak adanya perlawanan atas putusan *verstek* dalam putusan No:1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg.
2. Analisis hukum Islam terhadap putusan hakim No: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi Masalah, maka dapat ditarik Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim menolak adanya perlawanan atas putusan *verstek* dalam putusan No:1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan perlawanan atas putusan *verstek* dalam putusan No: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. setelah penulis melakukan penelusuran, ada beberapa pembahasan tentang penolakan perlawanan atas putusan *verstek* yang pernah dilakukan, diantaranya:

1. Dalam skripsi karya Erlin Sasmita tahun 2005 “**Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan agama Pasuruan Nomor: 130/Pdt.G/2005/PA.Pas tentang Putusan *Verstek***”.²⁷ yang menjelaskan

²⁷ Erlin Sasmita, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan agama Pasuruan Nomor: 130/Pdt.G/2005/PA.Pas Tentang Putusan Verstek*, Skripsi 2005, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

pandangan tentang keabsahan penerapan putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Pasuruan dalam perkara cerai gugat.

2. Dalam skripsi saudari Dian Rahmawati Rahayu yang berjudul “ **Analisis Hukum Acara Islam terhadap Upaya Hukum *Verzet* dalam Kasus Izin Poligami Akibat Putusan *verstek* di Pengadilan Bojonegoro (Studi kasus putusan Nomor: 1718/Pdt.G/2004/PA.Bjn)**²⁸ , yang menjelaskan pandangan hukum islam terhadap upaya *verzet* dalam acara persidangan dalam putusan *verstek* dan *verzet* yang berkaitan dengan izin poligami.
3. Dalam skripsi saudari Imamah yang berjudul “ **Upaya Hukum *Verzet* di Pengadilan agama Bangkalan terhadap Putusan *Verstek* karena Isterinya tinggal di Luar Negeri (Studi kasus putusa Nmor: 0363/Pdt.G/2007/PA.Bkl)**,²⁹ yang menjelaskan bagaimana mendeskripsikan upaya hukum *verzet* atas cerai talak yang diputus *verstek* karena istri tinggal diluar negeri.

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini, substansi pembahasannya lebih kepada ijtihad hakim dalam memutus perkara *verzet* atas *verstek*, dimana hakim memandang tentang kemaslahatan yang diperoleh setelah adanya putusan. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Dian, Imamah dan Erlin substansi

²⁸Dian Rahmawati Rahayu, *Analisis hukum acara islam terhadap upaya hukum verzet dalam kasus izin poligami akibat putusan vertek di pengadilan Bojonegoro (Studi kasus putusan Nomor: 1718/Pdt.G/2004/PA.Bjn)* , Skripsi 2007, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

²⁹ Imamah, *Upaya hukum verzet di Pengadilan agama Bangkalan terhadap putusan verstek karena istrinya tinggal di luar negeri (Studi kasus putusa Nmor: 0363/Pdt.G/2007/PA.Bkl)* , skripsi 2008, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya,

pembahasannya cenderung kepada hukum beracara dalam persidangan yang terkait dengan perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dengan perkara yang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah diatas, sehingga dapat di ketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Ingin mengetahuidasar pertimbangan hukumhakim dalam menolak perlawanan atas putusan *verstek* dalam putusan No:1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg.
2. Ingin mengetahuianalisis hukum Islam dalam putusan Pengadilan agama kota Malang dalam putusan No: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang penolakan perlawanan dalam putusan *verstek*.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam hal:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan wawasan hukum bagi diri peneliti dan para pembaca pada umumnya tentang alasan hakim menolak adanya perlawanan dalam putusan *verstek*.dan dapat dijadikan bagi peneliti selajutnya dalam bidang yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai informasi yang bernilai positif, dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur atau referensi untuk merumuskan dan melaksanakan penyampaian materi hukum Acara Pengadilan agama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

Hukum Islam adalah Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam yang digunakan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan masalah mursalah.

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas ketidakhadiran suami (tergugat) setelah dipanggil secara patut, yang dimaksud disini adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama Malang dalam permohonan cerai gugat.

Verzet adalah perlawanan terhadap putusan *verstek*. yang dimaksud disini perlawanan yang dilakukan oleh suami (tergugat) atas putusan *verstek*, dimana dalam perlawanan ini suami menggugat supaya majelis hakim membatalkan perkawinan yang dianggap cacat hukum.

Penolakan perlawanan adalah Mencegah, tidak menerima permohonan yang diajukan kepada majelis hakim. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penolakan hakim atas perlawanan yang diajukan suami (tergugat) dalam putusan *verstek* cerai gugat.

H. Metode Penelitian

Agar tercipta penulisan skripsi ini secara sistematis jelas dan benar, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Dengan adanya penelitian ini maka data yang diperlukan adalah:

- a. Dokumen tentang adanya putusan perlawanan terhadap putusan *verstek*.
- b. Hasil wawancara terkait dengan latar belakang penolakan perlawanan terhadap putusan *verstek*.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, diantaranya :
 1. Dokumen penolakan perlawanan terhadap putusan *verstek*
 2. Hasil wawancara dengan majlis hakim yang menangani perkara dalam putusan Pengadilan agama Malang
No:1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Adapun dalam penelitian ini menggunakan

data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) Buku "*Hukum Acara Peradilan Agama*" Karya Roihan A Rasyid.
- 5) Buku "*Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*" Karya Ahmad Mujahidin.
- 6) Buku "*Praktek Perkara Perdata, Yogyakarta*" karya Mukti Arto.
- 7) Buku "*Fiqh Munakahat*", Slamet Abidin dan Aminuddin,
- 8) Buku "*Hukum Islam di Indonesia*" karya Ahamad Rofiq.
- 9) Buku "*Fiqh Sunnah*" karya Sayid Sabiq.
- 10) Buku "*Ushul Fiqh*" karya Asmawi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari informan mengenai informasi-informasi yang terkait dengan putusan hakim dalam penolakan perlawanan terhadap putusan *verstek*.

b. Dokumentasi

Yaitu penelitian melakukan studi dokumenter dengan mengumpulkan data dan informasi berupa dokumen-dokumen, dari buku-buku sekunder serta kajian kajian hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan ini, kemudian penelitian ini mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan konten analisis. Peneliti mengumpulkan data tertulis terkait putusan Pengadilan agama Malang No: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Kemudian menelaah sumber data sekunder yang berupa buku maupun literaturlain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Teknik Deskriptif Verifikatif

Pada teknik penelitian ini peneliti menggambarkan tentang adanya prosedur penerapan hakim dalam memutus perkara perlawanan terhadap putusan *verstek* di Pengadilan agamakota Malang. Peneliti berusaha menguraikan dan menguji penolakan perlawanan dalam putusan No:1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg berdasarkan Analisis kemaslahatan dalam hukum Islam.

2) Pola Pikir Deduktif

Yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan perlawanan terhadap putusan *verstek* di Pengadilan agama pada umumnya berdasarkan hukum acara dan Undang-Undang yang berlaku, kemudian menghubungkan dengan hal yang bersifat khusus dalam putusan No:1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg yaitu terkait prosedur penerapan dalam memutus perkara perlawanan terhadap putusan *verstek* di pengadilan agama kota Malang, Kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan.

I. Sistematika pembahasan

Agar terbangun pemahaman yang jelas tentang kajian skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasannya menjadi V bab sebagai berikut:

BabPertama, merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah yang dijadikan pijakan awal untuk merumuskan masalah sehingga dapat menentukan tujuan penelitian dan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional merupakan penjelasan pengertian tentang variable yang diteliti yang bersifat operasional. Penelitian yang dilakukan mempunyai metode penelitian yang dalam penulisannya menggunakan sistematika pembahasan yang merupakan alur logis dari pembahasan skripsi.

BabKedua, kajian teori yang memaparkan tentang syarat dan rukun perkawinan, pembatalan perkawinan dan kemaslahatan yang ditinjau dari hukum Islam.

BabKetiga, merupakan pemaparan data tentang diskripsi wilayah Pengadilan Kota Madya Malang, serta diskripsi tentang perkara penolakan perlawanan dalam putusan *verstek*.

BabKeempat, bagian yang membahas tentang analisis terhadap putusan hakim No:1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg ditinjau dari hukum Islam dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terkait dalam perkara penolakan perlawanan dalam putusan *verstek*.

BabKelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.